



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2025/0005**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK IT SABIILUN NAJAH"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca : Surat permohonan dari saudara M. YASIR selaku Ketua YAYASAN RAUDHAH ATH THALIBIN KAMPAR Nomor 002/TK-AL/XI/2024 tanggal 27 November 2024 hal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2305250032673 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 23 Mei 2025;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora- PAUD dan PNF/6351 tanggal 24 Juni 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN RAUDHAH ATH THALIBIN KAMPAR

NIB : 2305250032673

Penanggung Jawab : M. YASIR

Nama Sekolah : TK IT SABIILUN NAJAH

Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal

Alamat Sekolah : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Bangkinang Kecamatan Bangkinang Kota

Koordinat Lokasi : 0°20'25.1"N 101°01'49.4"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 25 Juni 2025**

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**PIL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**



**REFIZAL, S.STP, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19810717 200012 1 002**

